BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/313/KPTS/III.07/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM PENGGERAK LINI LAPANGAN, TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MEDIS TEKNIS DALAM RANGKA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA SERENTAK SEJUTA AKSEPTOR HARI KELUARGA NASIONAL KE XXVII TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kesertaan ber-KB secara dinamis sebagai akseptor Aktif, perlu adanya peningkatan penggarapan pelayanan KB, baik secara dinamis maupun statis salah satunya dengan melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor Hari Keluarga Nasional di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penggerak Lini Lapangan, Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Medis Teknis dalam rangka Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor Hari Keluarga Nasional ke XXVI Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Panduan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penggerak Lini Lapangan, Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Medis Teknis Dalam Rangka Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor Hari Keluarga Nasional ke XXVII Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendataan, komunikasi informasi dan edukasi, advokasi, pelayanan keluarga berencana dan penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga, institusi masyarakat di pekon yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Pekon dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Pekon sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Pemanfatan BOKB Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan *out put* Pelayanan, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D PPKB PPA PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/313/KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 25 Juni 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM PENGGERAK LINI LAPANGAN, TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MEDIS TEKNIS DALAM RANGKA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA SERENTAK SEJUTA AKSEPTOR HARI KELUARGA NASIONAL KE XXVII TAHUN 2020

I Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
III Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
IV Ketua Koordinator :

1. Seksi Gaklin :
   a. Kodim 0422 Lampung Barat
   b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

2. Seksi Perlengkapan
   a. Camat Sukau
   b. Aparat Pekon Kecamatan Sukau

3. Seksi Protokol Kesehatan
   a. Dinas Kesehatan
   b. Puskesmas Sukau

4. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
   a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   b. Puskesmas Sukau
   c. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Barat

5. Seksi Dokumentasi
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika

6. Seksi Edukasi KIE dan Advokasi
   a. TP PKK Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PP PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KA[illegible]UM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA TIM PENGGERAKAN LINI LAPANGAN TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MEDIS TEKNIS DALAM RANGKA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA SERENTAK SEJUTA AKSEPTOR HARI KELUARGA NASIONAL KE XXVII TAHUN 2020

I	Pengarah	:	• Mengarahkan panitia pelaksana untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan waktu yang telah ditetapkan. • Menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional ke-27 Tahun 2020.
II	Ketua	:	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVII Tahun 2020 Serta melaporkan kepada Bupati tahapan dan hasil kegiatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2020.
III	Sekretaris	:	• Membantu Ketua dalam hal administrasi Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVII Tahun 2020. • Membuat surat sehubungan dengan kegiatan yang dimaksud. • Melaporkan hasil kegiatan Kepada Ketua. • Membuat laporan kepada Bupati Lampung Barat.
IV	Seksi Gaklin	:	• Melakukan pengamanan di tempat acara dan wilayah sekitar. • Mencegakkan disiplin protokol kesehatan Covid 19.
V	Seksi Perlengkapan	:	Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan hari Keluarga Nasional ke XXVII Tahun 2020.
VI	Seksi Protokol Kesehatan	:	Melakukan pengecekan suhu tubuh peserta acara dan menyampaikan SOP Protokol Kesehatan Covid 19 kepada masyarakat.
VII	Seksi Pelayanan Keluarga Berencana	:	Melakukan Pemeriksaan, Konseling dan melaksanakan kegiatan Medis Teknis (Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana).
VIII	Seksi Dokumentasi	:	Melakukan peliputan dan mendokumentasikan semua kegiatan yang berlangsung dalam acara momentum Hari Keluarga Nasional ke XXVII, Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.
IX	Seksi Edukasi KIE dan Advokasi	:	Melakukan penyuluhan, Edukasi, KIE dan Advokasi kepada masyarakat khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (NEW NORMAL) dalam Kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan dilingkungan masing-masing.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KBPP2PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS